

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
KONTRASEPSI EKSTRAK GANDARUSA OLEH SUAMI
DENGAN ALASAN PENGATURAN KETURUNAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh:

**Mohammad Ikhwanuddin
NIM: C51207033**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah**

**SURABAYA
2011**

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (An-Nisā’: 9).

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Mohammad Ikhwanuddin** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Juli 2011

Pembimbing,

Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum
NIP:195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ikhwannuddin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 13 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum
NIP:195812301988021001

Muh. Sholihuddin, M.HI
Nip: 197707252008011009

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Amirullah, S.Ag, MH
Nip: 197201012003121002

M. Romdlon, SH, M.Hum
Nip: 196212291991031003

Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum
NIP:195812301988021001

Surabaya, 13 Juli 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan bagaimana penggunaan kontrasepsi ekstrak Gandarusa oleh suami dengan alasan pengaturan keturunan? dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penggunaan kontrasepsi ekstrak Gandarusa oleh suami dengan alasan pengaturan keturunan?.

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data melalui teknik telaah dokumenter dan wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan kontrasepsi ekstrak Gandarusa (*Justicia gendarussa*) oleh suami dengan alasan pengaturan keturunan merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang suami agar spermanya menjadi tidak subur untuk sementara waktu. Hal ini ditempuh agar hubungan seksual yang dilakukan dengan istri tidak sampai terjadi pembuahan atau kehamilan.

Menurut analisis Hukum Islam terhadap penggunaan kontrasepsi ekstrak Gandarusa (*Justicia gendarussa*) oleh suami dengan alasan pengaturan keturunan menyimpulkan bahwa penggunaan kontrasepsi ekstrak Gandarusa ini dapat diperbolehkan. Hal ini dikarenakan beberapa syarat keabsahan kontrasepsi penggunaan ekstrak Gandarusa telah terpenuhi. Di antaranya, kontrasepsi ini mencegah kehamilan (*man'ul ḥaml*), sifatnya mencegah untuk sementara, pemakaiannya tidak sampai memperlihatkan aurat kepada orang bukan mahram, implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunanya minim dan tidak membahayakan, serta masalah bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi berasal dari tumbuhan herbal, bukan perkara yang najis atau diharamkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran bahwa terhadap kemajuan teknologi dalam bidang Farmasi hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa harus mencederai aturan-aturan hukum Islam yang sudah ditetapkan. Hal itu meniscayakan adanya pendekatan ideologi agar temuan teknologi Farmasi tersebut dapat diterima oleh segenap elemen masyarakat. Selain itu, dalam menawarkan alat kontrasepsi pejabat/pihak medis hendaknya memenuhi hak untuk mendapatkan informasi yang utuh bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan pengaturan keturunan, serta melakukan pendekatan volunteristik (kesukarelaan) bukan pendekatan koersif (pemaksaan).

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji kami haturkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, kendala dan keterbatasan waktu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KONTRASEPSI EKSTRAK GANDARUSA OLEH SUAMI DENGAN ALASAN PENGATURAN KETURUNAN”**.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya tugas akhir skripsi ini sebagai kewajiban untuk mendapatkan gelar Sarjana dalam bidang Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya dengan keterbatasan kemampuan yang kami miliki.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, patutlah kiranya lewat kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si., sebagai Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Faishol Haq, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag., sebagai Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiyah dan H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., M.HI., sebagai sekretaris Jurusan Ahwalus Syakhsiyah.
4. Dosen pembimbing Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum., yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H Muhammad Yazid, M.Si., selaku wali studi yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

6. Dra. Iswari Hariastuti, M. Kes., selaku peneliti di Balai Latihan dan Pengembangan BKKBN Jawa Timur yang berkenan meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan beberapa bahan referensi.
7. Seluruh guru penulis pada tiap jenjang pendidikan yang tak pernah lelah mendidik dan mencurahkan doa untuk penulis.
8. Kementrian Agama RI yang telah memberikan fasilitas penuh berupa beasiswa SI dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu di IAIN Sunan Ampel Surabaya serta Dr. Masruhan, M. Ag., selaku pembina beasiswa penulis.
9. Kedua orang tua Bapak Abdillah dan Ibu Ismaroh yang telah menyisipkan nama penulis pada tiap doa yang mereka panjatkan.
10. Adikku tercinta Siti Nafaati yang tengah menempa ilmu di ITS Surabaya serta kedua kakakku Maria Ulfa dan Lailis Sa'adah.
11. Teman-teman ASPK angkatan 2007 yang telah menemani hari-hari penulis dengan semangat dan rasa kasih serta seluruh Keluarga Besar *Community of Santri Scholars of Ministry of Religion Affairs* (CSS MoRA) IAIN Sunan Ampel Surabaya.
12. Untuk Ulil, Gus Haris, anggota kamar A 2 Pesantren Mahasiswa dan seluruh keluarga, kerabat, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.

Penulis menyadari atas kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi yang jauh dari sempurna ini, maka kritik dan saran sangat membangun dan sangat penulis harapkan. Penulis berharap agar skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta skripsi ini semoga menjadi amal yang diterima Allah SWT, baik bagi penulis maupun segenap orang yang terlibat. *Amin...amin Ya Rabbal Alamin.*

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian.....	18
1. Data yang Dikumpulkan.....	16
2. Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Teknik Analisis Data.....	19
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PENGATURAN KETURUNAN DALAM HUKUM ISLAM	24
A. Pengertian Pengaturan Keturunan	24
1. Pengertian Secara Bahasa.....	24

	2. Pengertian Secara Istilah.....	24
	3. Perbedaan Pengaturan dan Pembatasan Keturunan.....	26
	B. Alasan-Alasan Pengaturan Keturunan	28
	C. Dasar Hukum Pengaturan Keturunan.....	32
	D. Pandangan Hukum Islam Mengenai Kontrasepsi dalam Pengaturan Keturunan	37
BAB III	EKSTRAK GANDARUSA SEBAGAI ALAT KONTRASEPSI	41
	A. Pengertian Kontrasepsi.....	41
	B. Macam Metode dan Alat Kontrasepsi	42
	C. Ekstrak Gandarusa sebagai Alat Kontrasepsi	45
	1. Historiografi Ekstrak Gandarusa sebagai Alat Kontrasepsi Pria	45
	2. Tinjauan Mengenai Gandarusa.....	47
	3. Morfologi dan Ekologi Gandarusa	48
	4. Kegunaan dan Risiko Gandarusa.....	50
	5. Ekstrak Gandarusa sebagai Alat dan Metode Kontrasepsi Pria Alternatif	54
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN EKSTRAK GANDARUSA OLEH SUAMI DENGAN ALASAN PENGATURAN KETURUNAN.....	57
	A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Ekstrak Gandarusa	57
	1. Ekstrak Gandarusa dari Segi Keuntungan	57
	2. Ekstrak Gandarusa dari Segi Risiko.....	59
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Ekstrak Gandarusa oleh Suami dengan Alasan Pengaturan Keturunan.....	60
	1. Alasan Pengaturan Keturunan.....	60

	2. Kontrasepsi Ekstrak Gandarusa	63
	3. Keluarga Berkualitas	68
BAB V	PENUTUP	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dan transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titih di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vocal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin yang dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Tanda *fāṭḥah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *falsafah*
 - b. Tanda *Kasrah* dilambangkan dengan huruf i, misalnya *ḥikmah*
 - c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya *Jurjāwī*
3. Vocal rangkap atau *diftong* bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vocal rangkap *aw* dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *syawkāniy*
 - b. Vocal rangkap *ay* dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuḥayliy*
4. Vocal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *imām*, *taḥdīd*, dan *Abū*.
5. Syaddah atau *tasydīd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya , *Al-Ḥajjaj*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *aliḥ-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sampang sebagai penghubung. Misalnya *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*.
7. *Ta Marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti yang berharakat *sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya *ḥikmah at-tasyrī'* atau *ḥikmatut tasyrī'*.
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya, *ihyā'*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu apapun, misalnya *Imām*.